



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Camat adalah Kepala wilayah kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Panitia Pembentukan BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang bertugas membentuk BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh/pemuka masyarakatan.

10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya
12. Pemuka Masyarakat adalah orang yang pernah atau sedang memimpin di bidang pemerintahan desa di Desa setempat.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang memimpin wilayah Dusun.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di desa dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN BPD

Bagian kesatu

Keanggotaan BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua RW, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan pemuka masyarakat lainnya.

- (3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa 7 orang anggota;
 - c. jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa 9 orang anggota;
 - d. jumlah penduduk lebih dari 2.500 jiwa 11 orang anggota.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia

Pasal 3

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat untuk membentuk Panitia dengan menghadirkan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh atau pemuka masyarakat dan sekaligus memberitahukan akan dilaksanakan pembentukan BPD.
- (2) Susunan Panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - a. seksi penerimaan dan penelitian berkas;
 - b. seksi keamanan; dan
 - c. seksi perlengkapan dan konsumsi.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri daftar hadir.
- (5) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Camat.

Pasal 4

- (1) Panitia mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pembentukan anggota BPD;
 - b. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pembentukan anggota BPD;
 - c. menetapkan hasil pembentukan anggota BPD;

- d. menyampaikan hasil pembentukan anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Tugas panitia berakhir pada saat Anggota BPD telah mengucapkan sumpah/janji.

Bagian Ketiga
Penetapan Jumlah Anggota dan
Kuota Wilayah Dusun atau Wilayah RW

Pasal 5

- (1) Panitia menetapkan jumlah anggota BPD dan kuota untuk tiap-tiap wilayah Dusun atau wilayah RW.
- (2) Kuota untuk wilayah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila di Desa setempat tidak terdapat Dusun.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD dan kuota wilayah Dusun atau wilayah RW ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

Pasal 6

- (1) Untuk menghitung kuota anggota BPD tiap wilayah Dusun atau wilayah RW ditetapkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
- a. Kuota anggota BPD dari setiap Dusun atau RW sama dengan Jumlah Penduduk Dusun atau RW yang bersangkutan dibagi Bilangan Pembagi Penduduk.
- $$KD_n = JPD_n : BPP$$
- b. Bilangan Pembagi Penduduk sama dengan Jumlah Penduduk Desa dibagi Jumlah BPD.
- $$BPP = JPD_s : BPD$$

Keterangan:

KD_n : Kuota Dusun atau RW

JPD_n : Jumlah Penduduk Dusun atau RW

BPP : Bilangan Pembagi Penduduk

JPD_s : Jumlah Penduduk Desa

BPD : Jumlah Anggota BPD

Contoh :

Diketahui:

Jumlah Penduduk suatu Desa sebanyak 2.500 orang.

Jumlah Penduduk suatu dusun atau RW sebanyak 600 Orang.

Maka jumlah Anggota BPD dari desa tersebut adalah 9 orang (sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) mengenai jumlah anggota BPD).

$$\text{BPP} = 2.500 : 9 = 277 \text{ (dibulatkan ke bawah)}$$

$$\begin{aligned} \text{KDn} &= 600 : 277 \\ &= 2,1 \\ &= 2 \text{ (dibulatkan ke bawah)} \end{aligned}$$

Berarti kuota anggota BPD dari Dusun atau RW adalah 2 orang.

- (2) Untuk menghitung sisa penduduk yang belum terwakili dari dusun atau RW adalah dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penduduk yang belum terwakili} &= \text{JPDn} - (\text{KDn} \times \text{BPP}) \\ &= 600 - (2 \times 277) \\ &= 600 - 554 \\ &= 46 \end{aligned}$$

Berarti sisa penduduk Dusun atau RW yang belum terwakil 46 orang.

- (3) Sisa penduduk yang belum terwakili dari masing-masing Dusun atau RW digabung, sehingga diketahui sisa penduduk Desa yang belum terwakili.
- (4) Jumlah sisa penghitungan dari masing-masing Dusun atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum terwakili, diisi dari calon yang berasal dari Dusun atau RW yang memiliki sisa penghitungan paling banyak.
- (5) Apabila jumlah penduduk suatu dusun atau RW kurang dari bilangan pembagi penduduk maka kuota anggota BPD dari Dusun atau RW tersebut adalah 1 (satu) orang.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 7

Pembentukan keanggotaan BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

- (1) Panitia menyampaikan hasil penghitungan kuota dusun atau RW kepada Kepala Dusun atau Ketua RW.
- (2) Panitia dengan difasilitasi Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah dan mufakat di tingkat Dusun atau tingkat RW yang dihadiri oleh Ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menetapkan calon anggota BPD sesuai dengan kuota yang ditetapkan Panitia.
- (4) Sebelum dilaksanakan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan musyawarah dan mufakat tahap 1 (satu) dengan agenda menginventarisasi bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan.
- (5) Bakal calon anggota BPD yang telah disetujui dalam rapat musyawarah dan mufakat tahap 1 (satu) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal musyawarah tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tidak terdapat bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sesuai dengan jumlah kuota Dusun atau RW tersebut, maka dapat digabung dengan kuota dusun atau RW yang lain.
- (2) Apabila jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan di suatu wilayah dusun kurang dari jumlah kuota yang ditentukan, maka bakal calon ditetapkan sebagai calon dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Apabila mekanisme untuk menetapkan calon anggota BPD musyawarah dan mufakat di tingkat Dusun atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak menghasilkan calon anggota BPD, penentuan calon anggota BPD dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh peserta rapat.
- (2) Calon anggota BPD yang ditetapkan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah calon yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan sesuai jumlah kuota.
- (3) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat calon yang memperoleh suara sama sehingga belum diperoleh calon sesuai jumlah kuota, maka dilakukan pemungutan suara ulangan bagi calon yang memperoleh suara sama sampai diperoleh suara terbanyak secara berurutan sesuai jumlah kuota.
- (4) Contoh hasil perhitungan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. jumlah kuota di dusun atau RW A : 4
 - b. hasil perolehan suara dalam voting adalah : 8 – 6 – 6 – 5 – 5
 - c. pemungutan suara ulangan diikuti calon yang memperoleh suara : 5 – 5.

Bagian Kelima

Penetapan Hasil Musyawarah

Pasal 11

Hasil pelaksanaan musyawarah dan mufakat pembentukan keanggotaan BPD dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.

Bagian Keenam

Pengajuan Pengesahan

Pasal 12

- (1) Ketua Panitia menyampaikan Berita Acara hasil pembentukan beserta berkas persyaratan Calon kepada Kepala Desa, paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, setelah berakhirnya musyawarah pembentukan di masing-masing Dusun atau RW.

- (2) Berkas calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah dari calon Anggota BPD dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto kopi akta kelahiran yang dilegalisir;
 - e. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - f. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - h. surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai pada derajat pertama;
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membuat keputusan tentang Penetapan Calon Anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Berita Acara dari Panitia.
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Pengesahan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 13

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Anggota BPD.

Pasal 14

Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji di hadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 15

(1) Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(2) Urutan upacara pengambilan sumpah / janji Anggota BPD adalah sebagai berikut :

- a. pembukaan;
- b. pembacaan Keputusan Bupati;
- c. pengambilan Sumpah / Janji;
- d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji;
- e. sambutan-sambutan;
- f. pembacaan Do'a;
- g. penutup.

(3) Pakaian pada saat acara pengambilan sumpah/janji ditentukan sebagai berikut :

- a. anggota BPD yang diambil sumpah/janji memakai pakaian atas putih bawah gelap;
- b. undangan lainnya menyesuaikan.

BAB III

PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pembentukan BPD dibentuk Tim Pengawas dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Pengawas Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Camat
 - c. Anggota :
 1. Komandan Rayon Militer
 2. Kepala Kepolisian Sektor
 3. Kepala Seksi Pemerintahan
 4. Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan
- (3) Tugas Tim Pengawas adalah mengawasi, mengevaluasi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul selama dan atau setelah pelaksanaan pembentukan keanggotaan BPD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

Bagian kesatu

Pengelolaan Keuangan

Pasal 17

- (1) BPD menyusun rencana anggaran belanja keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Rencana anggaran belanja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa pada pembahasan APBDesa.
- (3) Rencana anggaran belanja keuangan yang telah dibahas bersama Kepala Desa dimasukkan dalam APBDesa.
- (4) Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa, realisasi anggaran belanja BPD dikelola oleh Sekretaris BPD dan dimasukkan dalam Buku Kas Umum BPD.

- (5) Buku Kas Umum BPD dilaporkan oleh Sekretaris BPD kepada Ketua BPD setiap bulan.
- (6) Laporan penggunaan anggaran belanja BPD dibuat oleh Sekretaris BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa tiap tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Administrasi

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan hak BPD didukung dengan penyelenggaraan administrasi.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.
- (3) Jenis buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Buku Data Anggota BPD;
 - b. Buku Keputusan BPD;
 - c. Buku Kegiatan BPD;
 - d. Buku Agenda;
 - e. Buku Ekspedisi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal teknis yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Pati Nomor 87 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan Keputusan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PAPAF
BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN TARRA	
KASUBAG UM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAYANA	PEMRT.H

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 Mei 2007

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ...2007.....NOMOR ..12....

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA KORONDIAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAF
22/5-07	RUBI-YONO.	Bag Pem A	

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PENELITIAN	
DESA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PAJAF
BUPATI	<i>[Signature]</i>
ACARA	TAPRA
UM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PER U U AN	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAKSANA	PEMRTM

.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Mengetahui,

KEPALA DESA

(.....)

PENELITIAN KOORDINATIF			
ANGKAL	NAMA	KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAF
21/07 5	RUBEXONO	Bag Dem	<i>[Signature]</i>

BUPATI PATI,

[Signature]

TASIMAN

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :/...../.....
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Mengetahui,






KEPALA DESA

(.....)

BUPATI PATI,



TASIMAN

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PAPAF
BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN TAPRA	
KASUBAG	
PER U U AN	
UNIT PELAYANAN	PEMRTM

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KOPAL A /DAP/DIAS/KANTOR/BADIAN	PAPAF
22 5 -07	RUBIYONO	Bag Pen	